

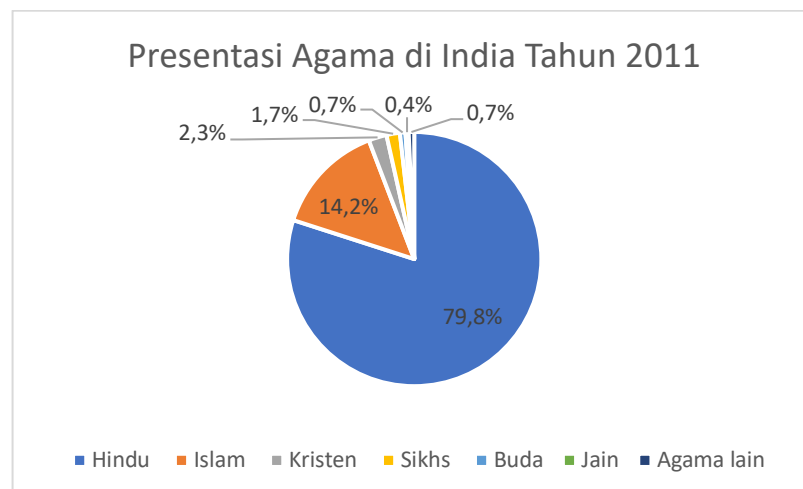
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

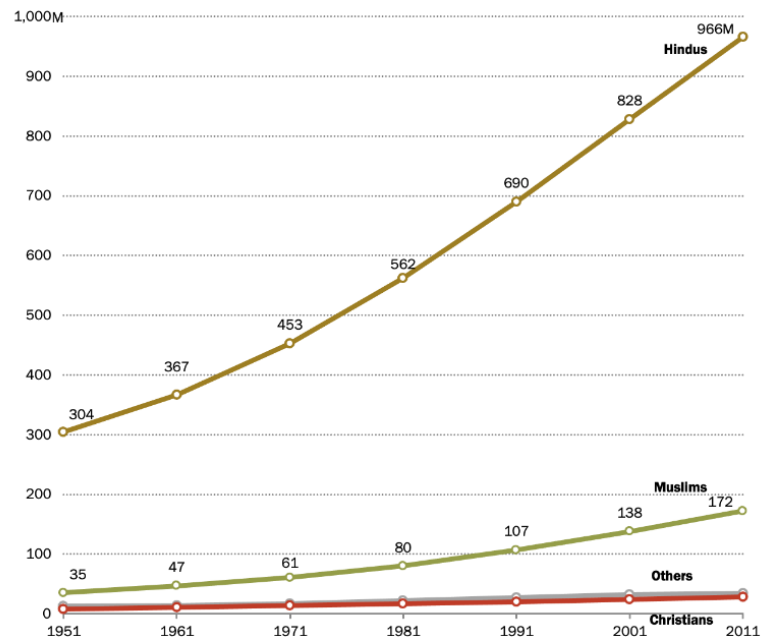
Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan nasionalis berbasis agama dan partai politik kanan telah memperoleh pengaruh yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia, terutama di India. Saat ini, komunitas Muslim di India menempati posisi yang unik karena mereka merupakan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia, dengan jumlah mencapai 172 juta dari total populasi India yang sekitar 1,3 miliar. Jumlah yang besar ini tentunya membuat komunitas Muslim di India layak mendapatkan perhatian khusus, dengan segala keragaman yang ada dalam komunitas tersebut (Sajjad, 2019).

Gambar 1. 1 Presentasi Agama di India Tahun 2011



Sumber: Olahan Peneliti

Gambar 1. 2 Perkembangan Agama di India 1951-2011

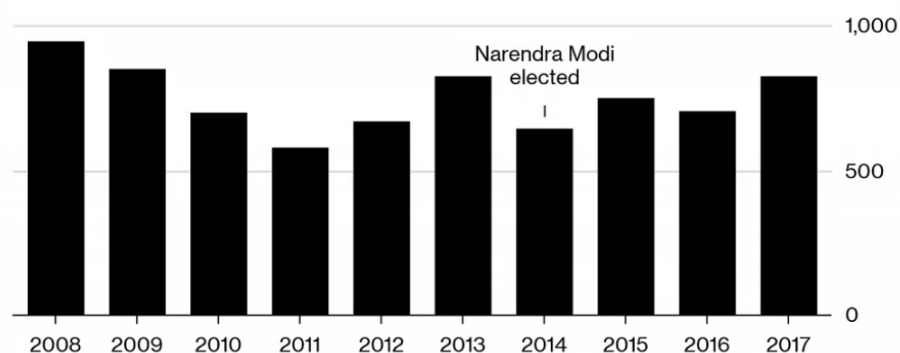


Sumber: Olahan Peneliti

Mengacu pada grafik 1.2. yang disajikan, sensus terakhir tahun 2011 mengindikasikan bahwa jumlah penganut agama Hindu di India masih sangat dominan dibandingkan dengan penganut agama lainnya, khususnya Muslim. Terdapat perbedaan sebanyak 65,6% atau sekitar 794 juta orang antara populasi Hindu dan Muslim di negara tersebut. Selisih ini justru terlihat semakin membesar di tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 1951 dimana selisih ini masih berjumlah 269 juta jiwa (Kramer, 2021). Dengan begitu, jumlah penduduk Muslim terus meningkat setiap tahun, namun jarak perbedaannya dengan jumlah penduduk Hindu semakin besar dari tahun ke tahun.

Menurut Govindharaj (2023), ada sebanyak 730 suku yang terdaftar di bawah Pasal 342 Konstitusi India. Suku-suku ini sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah India dan umat Muslim lah yang sering mengalami diskriminasi, prasangka, dan kekerasan yang meningkat meskipun ada perlindungan konstitusional sejak kemerdekaan India. Umat Muslim di India sering kali terjebak dalam sektor ekonomi yang lebih rendah, terutama di sektor informal perkotaan karena kurangnya pencapaian pendidikan dan keterampilan. Karena kerentanan ekonomi dan sosial ini, umat Muslim mudah dijadikan target penahanan dan penerapan hukum yang keras seperti Undang-Undang Teroris dan Kegiatan Mengganggu (Pencegahan) 1987, Undang-Undang Pencegahan Terorisme 2002, dan Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir Maharashtra 1999. Akibatnya, umat Muslim menjadi kelompok dengan jumlah tahanan yang tinggi dan statistik penjara yang tidak seimbang berdasarkan komunitas (Ziyauddin, 2013).

Tabel 1.1. Kenaikan Insiden Kekerasan dan Diskriminasi



Sumber: Olahan Peneliti

Sejak pemilihan Perdana Menteri Narendra Modi kembali pada tahun 2019, pemerintah telah menggalakkan kebijakan yang kontroversial, dituduh oleh kritikus sebagai tindakan yang mengesampingkan hak-hak Muslim secara eksplisit, dengan tujuan mencabut hak jutaan Muslim. Akar dari masalah ini dapat diidentifikasi dalam pandangan BJP (Bharatiya Janata Party) dan Perdana Menteri Narendra Modi yang diyakini menyebarkan ekstremisme agama di India (Ahmed et al., 2022). Ideologi Hindutva yang dianut oleh BJP menggambarkan India sebagai negara yang didominasi oleh Hindu, memandang bahwa semua Muslim India seharusnya beremigrasi ke Pakistan pada tahun 1947. Oleh karena itu, serangan seperti yang baru-baru ini terjadi, entah diilhami oleh Pakistan atau tidak, memengaruhi narasi yang dibangun oleh Perdana Menteri Narendra Modi (Zaheer & Hayat, 2023).

India telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1979, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1993, dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) 1968. Ratifikasi ini seharusnya menjadi dasar bagi India untuk menjamin bahwa kebijakan domestiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konvensi tersebut. Konvensi ICCPR mengatur hak atas kebebasan beragama dan perlindungan dari diskriminasi berbasis agama, yang seharusnya melindungi umat Muslim di India dari kebijakan yang menindas. Ada pula Konvensi CEDAW yang menegaskan kesetaraan gender tanpa

memandang agama, sementara CERD melarang segala bentuk diskriminasi rasial dan berbasis etnis. Namun, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, berbagai kebijakan justru bertentangan dengan kewajiban India dalam konvensi ini, menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara komitmen internasional India dan kebijakan domestik yang dijalankan.

Selama periode antara tahun 2019 dan 2020, tercatat serangkaian insiden kekerasan yang dilakukan oleh individu yang terkait dengan kelompok radikal Hindu, yang diklaim sebagai upaya untuk melindungi sapi, terutama melawan komunitas Muslim dan kelompok minoritas lainnya. Data menunjukkan bahwa ada 168 serangan yang terjadi selama periode tersebut, yang mengakibatkan kematian 46 orang (Schutte et al., 2023). Salah satu kejadian yang mencolok adalah saat seorang pemimpin agama Hindu, dalam acara yang dikenal sebagai 'Dharma Sansad' atau 'Parlemen Agama di Haridwar', secara terbuka mempromosikan kekerasan massal, bahkan menyerukan tindakan genosida dan penggunaan senjata terhadap Muslim.

Pengaruh dari situasi ini adalah banyaknya kritik yang dilayangkan oleh pemerintah asing dan lembaga internasional terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh BJP terhadap Muslim. Mereka khususnya menyoroti aktivitas di Kashmir dan permasalahan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (Maizland, 2024). Permasalahan ini semakin diperparah oleh ketidakseimbangan dalam sistem peradilan India, di mana sebagian besar pelaku kekerasan dari komunitas mayoritas jarang dihukum dengan tegas (Vasudav & Hansen, 2024). Selain itu, pengunduran diri Mukhtar Abbas Naqvi, seorang menteri negara untuk minoritas dari Partai

Bharatiya Janata yang berkuasa, membuat kabinet Perdana Menteri Narendra Modi tidak memiliki satu pun anggota Muslim. Di samping itu, BJP saat ini tidak memiliki satu pun anggota Muslim di antara 395 anggotanya di parlemen nasional (Rehbar, 2022).

Dari berbagai permasalahan tersebut, Tabel 1.1 menggambarkan rekapitulasi berbagai tindakan diskriminatif terhadap penduduk muslim di India.

Tabel 1. 2 Kasus Diskriminasi Terhadap Penduduk Muslim di India

No	Peristiwa	Tahun	Tindakan	Respon Pemerintah
1	Kenaikan Kekerasan Publik dan Diskriminasi	2014-2017	Kekerasan publik dan diskriminasi terhadap Muslim meningkat 28%	Respon pemerintah tidak efektif. Kebijakan kontroversial yang dianggap mencabut hak-hak Muslim semakin memperburuk situasi.
2	Peran Agama oleh Pemerintah	-	Ideologi Hindutva, yang memandang India sebagai negara Hindu dan mendorong pengusiran Muslim.	Ideologi ini menjadi salah satu penyebab diskriminasi dan kekerasan terhadap Muslim, serta memberikan legitimasi untuk serangan terhadap mereka.

3	Pencabutan Pasal 370	Agustus 2019	Pemerintah mencabut otonomi Jammu dan Kashmir, wilayah dengan mayoritas Muslim.	Tindakan ini dianggap sebagai penindasan terhadap Muslim dan memperkuat dominasi Hindu di wilayah tersebut.
4	Serangan oleh Radikal Hindu	2019-2020	Terjadi 168 serangan terhadap Muslim dan minoritas lainnya oleh radikal Hindu, menyebabkan 46 kematian.	Respon pemerintah tidak jelas, dengan minimnya tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku.
5	Ujaran Kebencian di Dharma Sansad	22 Desember 2021	Seruan untuk pembunuhan massal terhadap Muslim oleh pemimpin agama Hindu.	Mahkamah Agung memerintahkan penyelidikan, namun tindakan lebih lanjut dari pemerintah tidak jelas.
6	Peningkatan Kejahatan	2010-2020	Lonjakan kejahatan	Respon pemerintah tidak efektif, menciptakan situasi

	Kebencian selama Era Perdana Menteri Narendra Modi		kebencian terhadap Muslim selama pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.	yang mendukung kekerasan dan diskriminasi terhadap Muslim.
7	Pengunduran Diri Mukhtar Abbas Naqvi	2022	Menteri negara untuk minoritas mengundurkan diri, membuat kabinet Perdana Menteri Narendra Modi tidak memiliki anggota Muslim.	Kejadian ini menunjukkan bahwa BJP dan kabinet tidak mewakili kepentingan Muslim, menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dan representasi.

Sumber: Olahan peneliti.

Dalam konteks ini, tentu saja terjadi perubahan dalam kebijakan dan perundang-undangan di India untuk mendukung mayoritas agama Hindu selama masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partai BJP, yang kemudian mengakibatkan isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim di India dikaitkan dengan pemerintahan tersebut. Diperkirakan sekitar 200 juta Muslim di India mengalami diskriminasi selama masa kepemimpinan Perdana

Menteri Narendra Modi (Maizland, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki kenapa dalam kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terdapat banyak kebijakan diskriminatif kepada Muslim. Fenomena ini tidak hanya memunculkan kekhawatiran dalam konteks hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga dalam kerangka hubungan internasional, mengingat India memiliki peran yang signifikan dalam panggung global. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut merumuskan dan memengaruhi dinamika sosial-politik di India, serta dampaknya terhadap posisi India dalam komunitas internasional.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah digambarkan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana kebijakan pemerintah era perdana menteri narendra modi dalam pemenuhan komitmen internasional HAM sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara?”

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktek-praktek kebijakan pemerintahan era Narendra Modi masih belum dilakukan pemenuhan terhadap India atas pasal-pasal dalam konvensi internasional dalam kaca mata tanggung jawab negara.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Menganalisis kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terhadap komunitas Muslim, dan pengaruhnya terhadap komitmen berbagai konvensi internasional.
2. Menyelidiki pelanggaran spesifik terhadap pasal-pasal dalam ICCPR, CEDAW, dan CERD dalam perspektif tanggung jawab negara.
3. Menilai dampak sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap komunitas Muslim di India.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dalam studi mengenai diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap komunitas minoritas dan berkontribusi pada kajian tanggung jawab negara dalam konteks hukum internasional. Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lainnya sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya dalam studi tentang hak asasi manusia dan kebijakan diskriminatif.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat umum tentang bagaimana hubungan konvensi internasional dan kebijakan kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi mempengaruhi komunitas Muslim di India, serta implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap hak asasi manusia

dan kesetaraan sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan dan aktivis hak asasi manusia mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan pencegahan diskriminasi dalam kebijakan pemerintah.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang diskriminasi dan rasisme yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, berbagai studi telah mengangkat isu ini, menunjukkan bagaimana pemerintah di seluruh dunia berperan dalam memperkuat prasangka dan ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Salah satunya yaitu penelitian Crawford & Ramli (2022) yang menemukan bukti adanya bias dari politisi lokal dalam menanggapi permintaan informasi dasar dari konstituen yang diduga 'Yahudi' atau 'Muslim'. Terlepas dari narasi media tentang anti-Semitisme di Partai Buruh dan Islamofobia di Partai Konservatif di Britania Raya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua partai tersebut sama-sama bersikap diskriminatif terhadap kedua kelompok minoritas tersebut. Diskriminasi ini tampaknya terjadi berdasarkan nama saja, dan tidak berubah oleh identifikasi eksplisit identitas agama. Karena tingginya volume dan rendahnya upaya kognitif dalam memeriksa email, anggota dewan mungkin bertindak secara tidak sadar ketika terpapar dengan nama-nama non-Kristen/kelompok minoritas (Hughes, 2019). Hal ini juga menunjukkan bahwa diskriminasi yang diamati

terutama didasarkan pada identitas etnis dan bukan agama, atau bahwa etnisitas sebenarnya telah dicampuradukkan dengan identitas agama oleh ras yang dominan, sehingga sinyal eksplisit apa pun tidak memiliki efek apa pun. Atau, anggota dewan mungkin secara sadar melakukan diskriminasi terhadap konstituen minoritas, terlepas dari tingkat identitas diri mereka. Karena identitas pengirim ada di alamat email itu sendiri, anggota dewan mungkin memilih untuk tidak membuka email dari nama-nama yang terkait dengan kelompok minoritas. Namun, ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara email yang berbeda untuk Mohammad Hussein, yang dapat menunjukkan tingkat diskriminasi yang lebih tinggi terhadap pria Muslim yang menandakan religiusitas mereka. Temuan ini sejalan dengan studi korespondensi sebelumnya di pasar kerja Norwegia di mana pelamar laki-laki dari kelompok yang lebih terlihat religiusnya mengalami diskriminasi yang lebih besar (Zwysen et al., 2021).

Di Indonesia, juga ada kajian mengenai kebebasan beragama yaitu dari penelitian Bagir (2018) mengenai "Religious freedom in a non-liberal democratic state: The case of Indonesia". Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Umat Kristen Indonesia mengalami prasangka sebagai akibat dari peraturan sewenang-wenang yang membatasi kebebasan beragama mereka (Bagir, 2018). Kemampuan negara hukum untuk mengontrol kebebasan internal dan eksternal merupakan kontribusi konstruktif terhadap pembatasan kebebasan dan pelanggaran hak karena pembatasan lebih didasarkan pada keamanan publik dan moralitas daripada substansi dan tujuan agama (Carrithers, 2001). Dengan kata lain, hakikat agama tidak ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan beragama terhadap

minoritas Kristen yang diberlakukan oleh hukum positif (Tampubolon, 2020). Umat Kristen di Indonesia memiliki masalah sebagai akibat dari undang-undang diskriminatif yang melarang kegiatan keagamaan di tempat-tempat yang tidak secara eksplisit ditunjuk untuk alasan tersebut. Akibatnya, peraturan perundang-undangan seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Peraturan Bersama Menteri telah lama digunakan untuk menciptakan diskriminasi terhadap umat Kristen yang ingin mendirikan gereja, yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama (Tampubolon, 2020). Karena negara gagal memenuhi kewajibannya untuk menjaga, memelihara, dan memenuhi hak-hak konstitusional atas kebebasan beragama, maka telah terjadi peningkatan hukum yang diskriminatif dan pelanggaran terhadap minoritas yang merugikan kehidupan beragama, baik bagi agama minoritas maupun agama mayoritas (Tampubolon, 2020). Salah satu akibatnya adalah penggunaan hukum untuk melegitimasi kefanatikan, seperti penolakan terhadap pendirian tempat ibadah dan pembatasan layanan keagamaan di wilayah non-religius. Sementara itu, kelompok minoritas menginginkan agar pemerintah daerah memberikan dana lebih untuk pembangunan tempat ibadah. Pemberian otorisasi semacam itu dapat mengakibatkan periode waktu yang tidak dapat dibenarkan.

Kondisi kebebasan beragama di India mengalami penurunan drastis, dengan minoritas agama yang semakin diserang; setelah terpilihnya kembali pemerintah sayap kanan pada tahun 2019. (USCIRF, 2020). Di India, insiden-insiden besar Islamofobia tercatat sebagai insiden Kolkata pada tahun 1964; pembantaian Nellie pada tahun 1983; pembantaian Hashimpura pada tahun 1987; Kerusuhan Bombay

pada tahun 1992; kerusuhan Gujrat pada tahun 2002; Kerusuhan Muzaffarnagar pada 2013, pembunuhan Muhammad Akhlaq di Badli pada 2015; Pembunuhan Anwar Hussain dan Hafizul Sheikh di Benggala, insiden Junaid Khan, dan pembunuhan Muhammad Afrazul di Rajasthan pada 2017 (Human Right Watch, 2017; Saldanha, 2017). Tatsuni (2009) melaporkan beberapa kasus penyerangan individu, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual dalam satu dekade terakhir. Ada beberapa alasan terjadinya kejahatan kebencian terhadap Muslim; namun, pemisahan India pada tahun 1947 merupakan salah satu alasan penting. Selain itu, sentimen anti-Muslim disulut oleh partai-partai politik dalam kampanye pemilihan umum untuk mendapatkan keuntungan politik. Yang lebih meresahkan lagi adalah peran yang dimainkan oleh petugas polisi, yang menanggapi perintah 'tembak di tempat' dari Perdana Menteri Narendra Modi dengan menembak tanpa pandang bulu ke kerumunan pengunjuk rasa Muslim, dan Perdana Menteri Narendra Modi kemudian membela tindakan mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah 'memotong orang' untuk menekan kekerasan (Werleman, 2021).

Melihat fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh situasi yang terjadi di India, khususnya pada era kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mengapa pemerintahan di India pada era Narendra Modi melakukan praktek diskriminasi terhadap Muslim, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan di masyarakat.

1.6.Kerangka Pemikiran Teoritis

The International Law Commission (Komisi Hukum Internasional) didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1947 guna melaksanakan mandat Majelis berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) yang menyatakan "*Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk "memulai studi dan membuat rekomendasi untuk tujuan mendorong perkembangan progresif hukum internasional dan kodifikasinya"*". Komisi Hukum Internasional (ILC) memiliki tujuan untuk mempromosikan perkembangan progresif dari hukum Internasional. Dalam praktiknya, ILC melibatkan beberapa aspek pengembangan progresif serta kodifikasi hukum internasional dengan keseimbangan antara keduanya yang bervariasi bergantung pada topik tertentu. ILC melakukan berbagai perumusan guna digunakan sebagai pertimbangan masalah yuridiksi pidana internasional dengan mengakhiri projectnya dengan topik "*Kejahatan terhadap Kemanusiaan*" dengan melakukan pengadopsian rancangan pasal-pasal tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap kemanusiaan (International Law Commission, 2023).

Dalam hal tersebut, ILC mengadopsi *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Arsiwa) pada tahun 2001. Arsiwa 2001 memiliki tujuan untuk melakukan kodifikasi dan klarifikasi atas prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional terkait tanggung jawab negara atas tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional. Prinsip umum tanggung jawab negara terdapat pada Pasal 1 yang menyatakan "*Setiap tindakan internasional yang melanggar hukum oleh suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional negara tersebut*". Adapun Pasal dari Arsiwa 2001 diadopsi ke dalam *international obligation* yaitu Pasal 12 tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan melawan

Hukum Internasional, kemudian Pasal 2 Arsiwa 2001 yang secara keseluruhan membahas isi terbaru dari tanggung jawab internasional suatu negara yang disebabkan adanya tindakan melawan hukum internasional, yang secara inheren memiliki hubungan dengan kewajiban internasional yang dilanggar. Dalam pasal tersebut, mengatur terkait penghentian pelanggaran, reparasi, dan non-pengulangan yang mana termasuk dalam konsekuensi atas pelanggaran kewajiban internasional (Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001).

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada kontradiksi antara ratifikasi konvensi hak asasi manusia dan penerapan kebijakan diskriminatif. Diskriminasi dan kebencian di suatu negara merupakan masalah yang sangat serius karena dapat melegitimasi dan menormalkan kebencian terhadap warga negara melalui penggunaan struktur kekuasaan yang ada baik melalui politik, agama, maupun budaya. Ketika aparat pemerintah negara menimbulkan kebencian, para pelaku bertindak atas nama hukum dan negara, bukan di luarnya, dan mampu membuat klaim yang tulus untuk mewakili nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Westra, et al. 2017), walaupun di sisi lain juga berpotensi melanggar kewajiban hukum internasional yang telah disepakati India. Dalam konteks India yang sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai HAM, seharusnya memiliki peran untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, termasuk umat Muslim. Hal ini sangat merusak ketika sejarah tersebut mencakup penghancuran sistematis atau penolakan oleh negara untuk mengakui hak-hak mereka untuk hidup sebagai sebuah bangsa (Westra, et al. 2017). Hal ini tidak hanya mempersulit kelompok sasaran untuk membangun identitas inti

mereka, tetapi juga menciptakan kesan bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang tidak pantas atau tidak dijamin dan mereka dapat ditolak dengan sah.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan dengan *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum meliputi tanggung gugat yang dikarenakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik. Hingga saat ini, tidak dapat ditemukan satu ahli pasti yang menemukan teori tanggung jawab negara. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa pemikir awal hukum internasional yang berkontribusi terhadap perkembangan teori tanggung jawab negara, sebagai berikut:

- a. Hugo Grotius (1583-1645) yang merupakan Bapak Hukum Internasional Modern. Grotius menyatakan bahwa pemahaman terkait hukum antar bangsa didasarkan pada hukum alam dan hukum bangsa-bangsa (*ius gentium*). Walaupun tidak secara eksplisit memberikan rumusan terkait teori tanggung jawab negara modern, dalam karyanya memberikan penekanan terhadap keberadaan aturan yang mengikat negara dalam interaksi mereka.
- b. Emer de Vattel (1714-1767), memberikan penekanan pada kedaulatan dan persamaan antar negara. Melalui bukunya *The Law of Nations*, Vattel memberikan pembahasan tentang hak dan kewajiban negara yang merupakan landasan penting bagi konsep tanggung jawab negara ketika kewajiban dilanggar.

Dalam hukum internasional, dibedakan istilah pertanggungjawaban (*responsibility*) dengan tanggung jawab (*liability*). *Responsibility* memiliki makna

bahwa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak. Disisi lain, *liability* merupakan kewajiban untuk melakukan ganti rugi atas kerugian atau perbaikan kerusakan yang terjadi. *State Responsibility Theory*, merujuk pada kemampuan dalam menjawab atau keterjawaban. *State responsibility* memiliki arti tanggung jawab negara atas tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh negara. Sementara itu, *state liability* merujuk pada kompensasi atau tindakan nyata dalam memenuhi tanggung jawab (Billy & Waas, 2021). Teori tanggung jawab negara mengacu pada konsep bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warganya, termasuk hak asasi manusia. Dalam konteks India, teori ini sangat relevan karena negara tersebut telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (Riyadi, 2018:85).

Adapun salah satu penerapan awal prinsip tanggung jawab negara ialah pada Kasus Alabama (*Alabama Claims*) tahun 1872. Kasus ini dianggap sebagai kasus yang paling awal dan penting dalam penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase yang melibatkan prinsip tanggung jawab negara didalamnya. Dalam kasus ini, Amerika Serikat menuntut Inggris atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan kapal-kapal perang Konfederasi termasuk CSS Alabama didalamnya. Melalui Tribunal Arbitrase di Jenewa memutuskan bahwa Inggris benar melakukan pelanggaran kewajiban sebagai negara netral, sehingga ia harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Amerika Serikat. Dalam kasus ini, menetapkan prinsip bahwa negara dapat bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban

netralitas dan atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang telah terjadi (Moore, 1898: 495).

Dalam konteks India, teori tanggung jawab negara memiliki implikasi yang signifikan terhadap sentimen Muslim di negara tersebut. Negara India memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan mengurangi diskriminasi terhadap warga Muslim, seperti yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (Riyadi, 2018:85). Namun, sentimen keagamaan dan diskriminasi terhadap umat Muslim di India masih menjadi permasalahan yang kompleks. Pemerintah India harus lebih aktif dalam mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak asasi manusia, serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing umat beragama, seperti yang dijamin dalam Pancasila Indonesia.

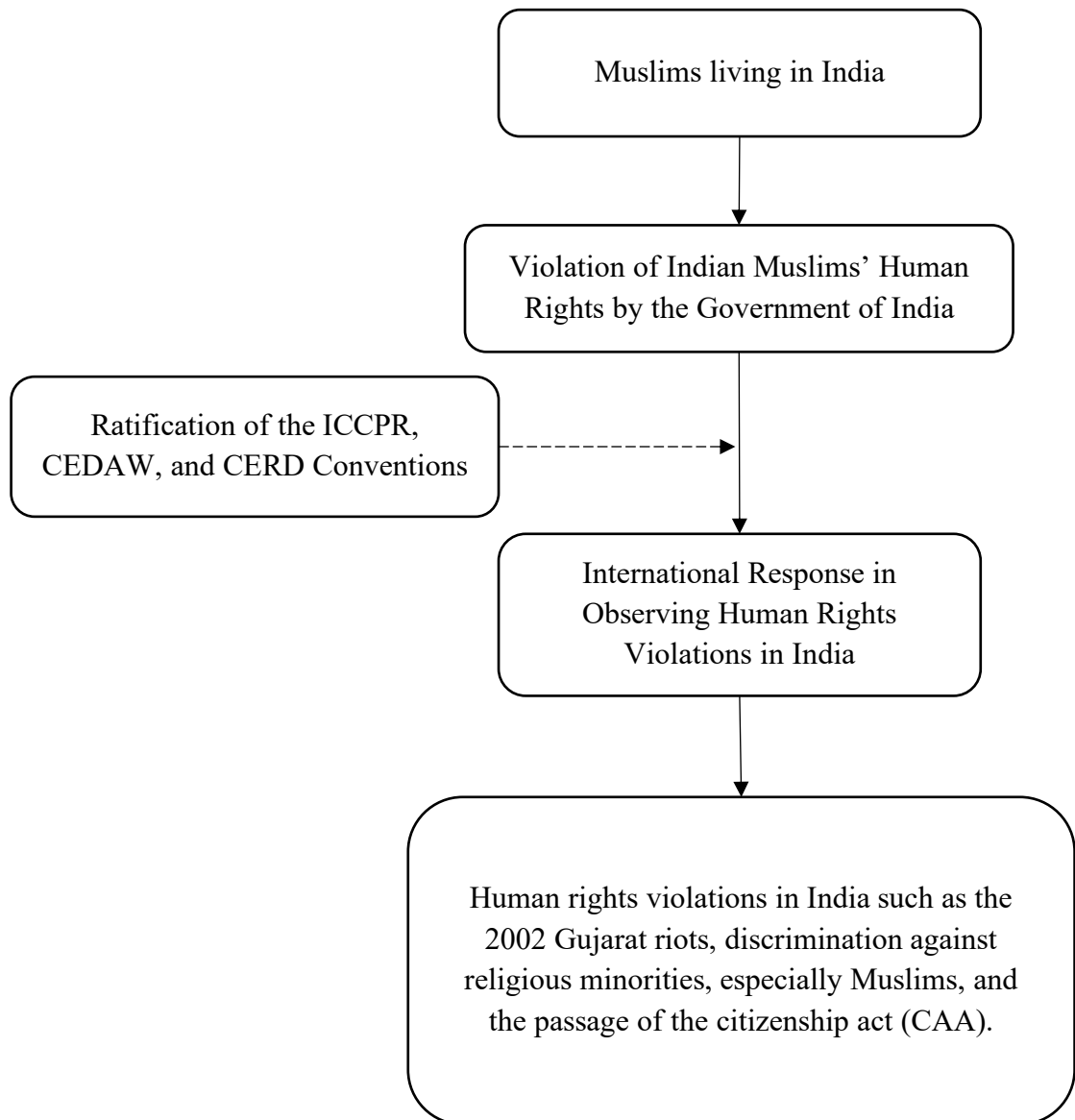
Sebuah contoh yang sangat jelas dari hal ini ditunjukkan pada bagaimana sentimen anti-Muslim telah meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, yang telah menjalankan agenda nasionalis Hindu sejak terpilih menjadi presiden pada tahun 2014. Sejak terpilihnya kembali Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2019, pemerintah telah mendorong kebijakan-kebijakan kontroversial yang menurut para kritikus secara eksplisit mengabaikan hak-hak Muslim, membatasi kebebasan beragama, dan dimaksudkan untuk mencabut hak-hak jutaan Muslim. Muslim di India telah menghadapi diskriminasi yang signifikan dalam pekerjaan, pendidikan, dan perumahan, serta hambatan terhadap kekuasaan politik, kekayaan, dan akses ke perawatan kesehatan dan layanan dasar.

Hal ini tercermin dengan jelas pada bagaimana representasi Muslim India di parlemen telah mengalami stagnasi, dengan Muslim hanya memiliki 5 persen kursi setelah pemilihan umum 2019, yang diperparah dengan kurangnya anggota Muslim di BJP pada pertengahan tahun 2022. Sebuah laporan tahun 2019 dari Common Cause menemukan bias anti-Muslim yang meluas di kalangan polisi, mengurangi intervensi dalam kejahatan terhadap Muslim dan berkontribusi pada meluasnya impunitas bagi para pelaku diskriminasi dan kekerasan (Maizland, 2024). Pengadilan dan badan-badan pemerintah terkadang membatalkan vonis atau menarik kasus-kasus yang melibatkan kekerasan Hindu terhadap Muslim, dan negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang membatasi kebebasan beragama Muslim. Selain itu, pihak berwenang telah menggunakan langkah-langkah di luar hukum, seperti “*Bulldozer Justice*,” dimana pemerintah menghancurkan rumah-rumah tanpa izin, terutama menargetkan tempat yang ditinggali Muslim, dan tidak menghiraukan tentangan Mahkamah Agung mengenai pembongkaran (Maizland, 2024). Yang terbaru adalah pada Maret 2024, di mana India telah menerapkan undang-undang kewarganegaraan yang mengecualikan para migran yang beragama Islam, sebuah komunitas minoritas yang keprihatinannya semakin meningkat di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi (Saaliq, 2024). Undang-undang ini menetapkan tes agama bagi para migran dari semua agama besar di Asia Selatan selain Islam. Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut merupakan bukti lebih lanjut bahwa pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mencoba untuk

membentuk kembali negara ini menjadi negara Hindu dan mengesampingkan keberadaan dan hak umat Islam.

Sejatinya, Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terhadap Muslim di India merupakan pelanggaran serius terhadap HAM yang dijamin dalam hukum internasional. Hak asasi manusia merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah bagi penduduknya. Negara harus menghindari tindakan yang melanggar hak-hak individu, melindungi individu dari pelanggaran oleh pihak ketiga, dan memastikan realisasi hak-hak dasar untuk semua, terutama untuk kelompok minoritas dan rentan (Hidayah, 2023). Kewajiban ini tertuang dalam berbagai instrumen dan norma hukum yang mewajibkan negara untuk mencegah, menginvestigasi, mengadili, dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, negara juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengakses hak-hak dasar dan berkolaborasi secara internasional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara global (Hidayah, 2023). Berdasarkan teori tanggung jawab negara, India memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya, sebagaimana diatur dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, negara juga bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dan diplomatik yang muncul akibat ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan implementasi kebijakan domestik. Negara bertanggung jawab untuk memastikan semua warga negara memiliki hak yang sama, diakui dan dilindungi, dan untuk mempertahankan sistem peradilan yang independen dan adil untuk menangani pelanggaran hak asasi

manusia dan memberikan keadilan bagi para korban (Hidayah, 2023). Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi tidak hanya berdampak umat Muslim di India, tetapi juga berimplikasi terhadap posisi India dalam hukum internasional dan hubungan diplomasi global.



Ket:

- > = action yang telah dilakukan India
- > = hubungan sebab akibat

Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini mengeksplorasi terkait masyarakat muslim yang tinggal di India, yang kemudian sebagai kelompok minoritas masyarakat muslim di India diduga mengalami diskriminasi bahkan dari pemerintah India sendiri. Hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat muslim India. Disisi lain, India sendiri telah melakukan ratifikasi terkait ICCPR dimana konvensi ini membahas terkait hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh masyarakat sipil serta CEDAW dan CERD Conventions sendiri merupakan konvensi yang membahas mengenai gender dan diskriminasi rasial. Meninjau hal tersebut, komunitas internasional mulai tergerak untuk berperan dalam mengamati pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim di India. Sehingga, ditemukan hasil bahwa selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi ia diduga telah melakukan pelanggaran HAM seperti kerusuhan Gujarat 2002, diskriminasi terhadap minoritas, khususnya muslim, dan kebijakan yang ia sahkan terkait kewarganegaraan yang mendiskriminasi muslim di India.

1.7.Operasionalisasi Konsep

Untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang hasil penelitian ini, penting untuk mendefinisikan dan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan sebagai instrumen dalam analisis serta pengolahan data. Berikut adalah definisi konseptual dan operasional dari konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini.

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Tanggungjawab negara adalah prinsip hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban suatu negara atas pelanggaran kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian. Malcolm N. Shaw (2021) mengidentifikasi tiga elemen utama dalam tanggung jawab negara:

- a. Kewajiban hukum internasional yang berlaku.
- b. Tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban tersebut.
- c. Kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran itu.

1.7.1.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jack Donnelly (2013) mendefinisikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada semua manusia, yang tidak dapat dikurangi, termasuk hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, perbudakan, dan penahanan arbitrase. Pelanggaran HAM dapat meliputi tindakan komisi yang secara aktif melanggar hak-hak tersebut atau tindakan discomission, yaitu kegagalan untuk bertindak yang juga menghasilkan pelanggaran. Menurut Universal Declaration of Human Right, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan diperoleh setiap individu (manusia) sebagai pemberian dari Tuhan sekalian alam yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang bebas, layak, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.

Berdasarkan Hukum Internasional terkait Hak Asasi Manusia, mencakup dua aspek: (1) Pelaksanaan HAM selama sengketa bersenjata yang diatur ke dalam hukum perang tidak tertulis yang mencakup tiga prinsip meliputi *military necessity principle*, *humanity principle*, dan *chivalry principle* serta hukum perang tertulis yang mencakup hukum Den Haag dan Hukum Jenewa (Perlindungan terhadap korban perang). (2) HAM pada masa damai yang diatur pada *International Bill of Human Right* yang mencakup didalamnya (a) *The Universal Declaration of Human Right* dengan prinsip tidak dapat diganggu gugat, prinsip non diskriminasi, prinsip kemerdekaan, prinsip keamanan, dan prinsip kesejahteraan sosial. (b) Tiga instrumen perjanjian mencakup *The International Covenant on Civil and Political Right*, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*, dan *The Optional Protocol The International Covenant on Civil and Political Right* (Wilujeng, 2013).

Dalam penelitian ini akan berfokus membahas tindakan diskriminasi yang diberikan kepada masyarakat muslim di India pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Masyarakat Muslim di India merupakan kelompok minoritas. Hal ini muncul berdasarkan pada Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 yang ada pertama kali di Parlemen pada 2016 yang kemudian dilakukan amandemen dna menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan atas munculnya diskriminasi pada kelompok tertentu yang mana agama merupakan kriteria kelayakan dalam menjadi warga negara. Hal ini tentu

membatasi hak asasi manusia, dimana pada undang-undang tersebut menyebutkan beberapa agama namun tidak menyebutkan agama Islam. Masyarakat India terdapat 14% dari total keseluruhan warga negara India merupakan muslim. Pada kasus diskriminasi muslim di India termasuk tindakan diskriminasi berdasarkan agama, dimana agama menjadi sebuah tolak ukur untuk memperoleh pengakuan suatu kelompok di masyarakat. Sehingga, hal ini berdampak pada masyarakat muslim yang berada di India memperoleh diskriminasi seperti pengurangan, penghapusan pengakuan, penyimpangan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasar manusia (Ramadani, 2020).

Merujuk pada konsep hak asasi manusia internasional, setiap individu atau kelompok memiliki kewajiban untuk saling menghormati hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan pada resolusi majelis umum 53/144 9 Desember 1948, yang berisi:

“Recognize the rights and responsibilities of individual groups and associations to advance respect and strengthen knowledge about human right and basic freedoms at the national and international level”

Berdasarkan hal tersebut, India melakukan ratifikasi ICCPR pada 10 April 1979 ke dalam hukum nasionalnya. Sehingga, seharusnya India dapat mengimplementasikan konsep dalam konvensi tersebut dalam mengakui kelompok umat muslim India. Meninjau kembali, masyarakat muslim India merasa haknya di ambil dan tidak diakui agama Islam di India sehingga memunculkan aksi penolakan yang berdampak pada timbulnya korban.

Dimana hal ini dikarenakan masyarakat agama lain yang turut ikut campur di dalam aksi protes yang akhirnya menimbulkan korban luka-luka mencapai 100 orang dan korban jiwa mencapai 42 orang. Melihat hal tersebut, dinilai dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia (Ramadani, 2020).

Sementara itu, UNHCR merupakan bagian dari Badan Pengungsi PBB yang merupakan organisasi global yang bertujuan terhadap penyelamatan nyawa, melindungi hak-hak dan membangun masa depan yang lebih baik bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan asalnya dikarenakan konflik dan penganiayaan. Dalam hal ini UNHCR memberikan perlindungan tidak hanya pada para pengungsi, namun juga terhadap masyarakat yang mengungsi secara paksa dan orang-orang tanpa kewarganegaraan.

UNHCR memiliki visi "*World where every person forced to flee can build a better future*". Dalam mencapai visi tersebut UNHCR memberikan bantuan penyelamatan nyawa meliputi bantuan tempat berteduh, makanan, air bersih, dan kesehatan bagi orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari sebuah konflik atau penganiayaan. UNHCR memberikan pembelaan terhadap mereka untuk mendapatkan tempat yang aman dan membantu mereka menemukan tempat yang dapat dikatakan rumah sehingga dapat kembali membangun kehidupan mereka. Dalam menjalankan visinya, UNHCR berpedoman pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta Konvensi PBB tentang Ketidakwarganegaraan (UNHCR, 2025).

1.7.1.3. Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang berdasarkan kategori seperti ras, etnis, agama, atau kelas sosial. Theodorson dan Theodorson (1979) mendefinisikannya sebagai tindakan yang dilakukan oleh mayoritas dominan terhadap minoritas yang tidak berdaya, sering kali dianggap tidak etis atau tidak demokratis. Sedangkan rasisme menurut Human Rights and Equal Opportunity Commission adalah suatu ideologi yang menyumbangkan pernyataan mitos perihal kelompok ras dan etnis lainnya yang merendahkan kelompok atau komunitas tersebut.

Operasionalisasi diskriminasi dan rasisme terhadap Muslim akan mencakup analisis kebijakan dan tindakan pemerintah yang secara tidak proporsional mempengaruhi komunitas Muslim, serta menilai dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap kelompok ini.

1.7.1.4. Rasisme

Rasisme berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2016) merupakan paham didalam menggolongkan pembedaan manusia yang didasarkan pada warna kulit serta ciri fisik lainnya. Rasisme merupakan sebuah kepercayaan yang mana pada kenyataan entitas seseorang serta sifatnya ditentukan oleh faktor-faktor fisik dan non-fisik yang dimiliki seseorang atau kelompok. Pandangan ini menimbulkan perilaku orang memperoleh sebuah nilai dihargai, dipandang baik, dan dinilai hanya berdasarkan keanggotaan rasial. Menyebarkan rasisme menimbulkan kerusakan pada entitas hingga kepercayaan diri yang dimiliki seseorang di dalam suatu kelompok

masyarakat. Kemudian, rasisme juga berdampak pada seseorang berada pada posisi *inferior*. Posisi *inferior* adalah perasaan yang dimiliki seseorang dimana merasa bahwa dirinya mempunyai kekurangan di dalam dirinya baik secara fisik yang disebabkan oleh adanya pandangan dari individu atau kelompok lain yang merasa lebih tinggi. Rasisme sendiri termasuk ke dalam tindakan buruk yang mana seseorang atau kelompok merasa lebih tinggi (spesial) dibandingkan ras lainnya (Febriani & Augina, 2017).

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Operasionalisasi tanggung jawab negara dalam penelitian ini akan melibatkan penilaian apakah tindakan atau kebijakan pemerintah tertentu di India masih belum dilakukan pemenuhan terhadap India norma-norma hukum internasional yang mengatur hak-hak komunitas Muslim, termasuk evaluasi kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak tersebut.

Tanggung jawab negara adalah prinsip hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban suatu negara atas pelanggaran kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian. Malcolm N. Shaw (2021) mengidentifikasi tiga elemen utama dalam tanggung jawab negara:

- a. Kewajiban hukum internasional yang berlaku.
- b. Tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban tersebut.
- c. Kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran itu.

1.7.2.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam konteks operasional, pelanggaran HAM akan diukur melalui analisis insiden spesifik yang melibatkan komunitas Muslim di India, mengidentifikasi kasus-kasus dimana terjadi kegagalan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi dasar, seperti kebebasan beragama dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi. Disisi lain, pelanggaran HAM juga disoroti dalam beberapa konvensi internasional.

International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) merupakan perjanjian terkait hak asasi manusia yang paling penting di dunia. Bersama dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) membentuk perjanjian versi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pada tahun 2021, ICCPR telah memiliki cakupan global mencapai 173 negara pihak. Hal ini mencakup berbagai hak seperti jaminan untuk seluruh orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, dan status lainnya.

Komite HRC (Human Rights Committee) merupakan badan internasional yang mengawasi dan memantau pelaksanaan ICCPR. Berdasarkan Pasal 40 ICCPR, negara pihak diwajibkan menyerahkan laporan awal tentang pelaksanaan hak-hak ICCPR dalam kurun waktu satu tahun sejak perjanjian tersebut berlaku. Kemudian, laporan berkala akan diminta kurang lebih setiap lima tahun sekali. Sementara itu, Komite HRC terkadang dapat meminta laporan darurat selama terjadinya krisis hak asasi manusia. Disisi lain, pihak ketiga khususnya organisasi masyarakat sipil

dari negara yang bersangkutan wajib menyerahkan informasi yang relevan tentang suatu negara (Joseph, 2022).

Dalam Pasal 18 Ayat 1 ICCPR menjelaskan bahwa dijaminnya hak setiap orang dalam kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Dalam hal ini mencakup terkait kebebasan dalam memilih agama atau kepercayaan, serta kebebasan dalam melaksanakan secara individu atau bersama-sama. Kemudian, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR menjelaskan bahwa merupakan kewajiban umum bagi seluruh negara pihak untuk memberikan penghormatan dan memberikan jaminan hak yang diakui dalam ICCPR terhadap seluruh individu di wilayahnya tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya (Joseph, 2022).

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan perjanjian internasional yang telah diadopsi oleh PBB pada 1979. Konvensi ini secara khusus berisi tentang hak-hak wanita dan penetapan agenda dalam rangka melaksanakan tindakan nasional untuk mengakhiri diskriminasi pada wanita. Pasal 1 CEDAW menjelaskan bahwa “*Setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan menghalangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dari hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya*”. Kemudian, negara yang telah melakukan ratifikasi atas CEDAW

berkewajiban untuk mengambil seluruh langkah yang tepat, termasuk di dalamnya langkah legislatif seperti peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin perkembangan dan kemajuan penuh perempuan (Comstock, 2024).

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD Conventions) merupakan konvensi internasional yang berisi tentang penghapusan seluruh bentuk diskriminasi rasial. Dalam Pasal 1 Ayat (3) CERD Conventions menjelaskan bahwa tidak terdapat satu pun dalam konvensi tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah pengaruh dengan cara apapun dalam ketentuan-ketentuan hukum negara pihak terkait kewarganegaraan atau naturalisasi, selama ketentuan tersebut tidak mendiskriminasikan kewarganegaraan tertentu. Kemudian, Pasal 2 Ayat (1A-1B) menjelaskan terkait kewajiban negara dalam mengambil langkah dalam menghentikan tindakan diskriminasi dalam hal apapun dengan meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintah baik daerah atau nasional, serta berjanji untuk memberikan dorongan terhadap organisasi dan organisasi dalam mencegah perpecahan rasial (United Nations Human Rights, 2023).

1.7.2.3. Rasisme yang Terjadi di India

Di India sendiri masih cukup banyak terjadi rasisme hingga saat ini. Pertama, rasisme yang didasarkan pada warna kulit menjadi bentuk diskriminasi yang mana orang yang memiliki warna kulit lebih gelap kemudian memperoleh perlakuan tidak setara dibandingkan mereka yang

memiliki warna kulit lebih cerah. Diskriminasi ini sering terjadi di beberapa aspek kehidupan seperti pendidikan, interaksi sosial, pekerjaan, dan sebagainya (Oktaviani, 2022).

Kedua, rasisme yang didasarkan pada perbedaan kasta. Seperti yang kita ketahui India merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Sistem kasta sendiri di India merupakan sistem sosial kuno yang melakukan pembagian masyarakat ke dalam kelompok berdasarkan kelahiran. Meskipun hal ini telah dilarang dengan jelas namun masih terdapat tindakan diskriminasi yang mencakup kekerasan, pengucilan sosial, dan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan publik, dan pekerjaan (Rumsiti & Muslimah, 2021).

Ketiga, rasisme terhadap agama minoritas, khususnya Islam. Sejak dilantikanya Narendra Modi berdampak pada peningkatan nasionalisme Hindu di India. Hal ini menimbulkan diskriminasi dan kekerasan pada agama minoritas, terutama muslim semakin mengalami peningkatan. Rasisme yang dilakukan sendiri mencakup diskriminasi sosial-ekonomi, kebijakan yang dianggap diskriminatif, ujaran kebencian, dan bahkan kekerasan fisik (Febriansyah, 2023)

1.8.Argumen Penelitian

Penulis berargumen bahwa India tidak sepenuhnya dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional dan kerugian yang timbul akibat kebijakan-kebijakannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh

kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terhadap komunitas Muslim di India dinilai merupakan bagian dari strategi politik yang diklaim bertujuan untuk memperkuat stabilitas nasional, menegaskan identitas kebangsaan, serta mendorong pembangunan ekonomi sebagai fondasi utama kebijakan negara. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan pemerintah untuk mengedepankan narasi nasionalisme dan kedaulatan negara sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik yang kompleks ditengah keberagaman budaya dan agama masyarakat India. Dengan demikian, Tindakan tersebut dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan legitimasi politik di tengah tantangan multikulturalisme yang terus berkembang di India.

Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR (1979), CEDAW (1993), dan CERD (1968), India memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama (ICCPR Pasal 18), perlindungan dari diskriminasi berbasis agama (CEDAW Pasal 2), serta larangan diskriminasi rasial dan etnis (CERD Pasal 5). Dengan menggunakan teori tanggung jawab negara, penelitian ini menilai bahwa India dapat dianggap gagal memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak minoritas umat Muslim. Kegagalan ini tidak hanya berdampak pada umat Muslim di India tetapi juga mempengaruhi posisi India dalam komunitas internasional, termasuk hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain serta kredibilitasnya dalam isu hak asasi manusia di forum global.

Sementara itu, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan salah satu politik utama India seringkali menggunakan istilah-istilah retorika politik yang

merendahkan dan menstigmatisasi Muslim, seperti "penyusup" dan "jihad suara." Hal ini memperburuk sentimen anti-Islam di masyarakat dan mendorong kekerasan terhadap komunitas Muslim. Kebijakan-kebijakan ini serta retorika yang menyertainya menunjukkan adanya usaha sistematis untuk mengikis hak-hak dasar dan kebebasan Muslim di India. Sehingga, tindakan diskriminasi terhadap muslim di India akan semakin meningkat dan semakin diperparah oleh retorika-retorika politik tersebut. Dimana apabila hal tersebut terus dibiarkan dan tidak dilakukan pencegahan akan dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia berat oleh pemerintah terhadap masyarakat muslim India.

1.9.Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial di mana data non-numerik dikumpulkan dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk memahami kehidupan sosial dalam populasi atau tempat tertentu dengan menginterpretasikan data tersebut (Aminah & Roikan, 2019). Metode ini menekankan kualitas, nilai, atau makna di balik fakta-fakta, yang biasanya dikomunikasikan melalui kata-kata atau bahasa daripada angka (Subakti, 2013). Karena itu, penelitian kualitatif melihat metode untuk menganalisis peristiwa atau fenomena sosial. Hasil penelitian ini biasanya disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan data yang dikumpulkan (Bakry, 2016).

1.9.2. Situs Penelitian

Perolehan data dalam penelitian ini diambil melalui jurnal-jurnal online termasuk yang disediakan oleh Universitas Diponegoro, buku dan skripsi yang tersedia di perpustakaan FISIP Undip serta Perpustakaan Undip, yang terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kebijakan pemerintahan era Perdana Menteri Narendra Modi di India, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap komunitas Muslim.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari analisis teks dokumen resmi, laporan hak asasi manusia, artikel media, dan literatur akademis. Data ini memberikan wawasan mendalam mengenai kebijakan diskriminatif dan dampaknya terhadap komunitas Muslim. Data kuantitatif, di sisi lain, diperoleh dari data statistik sensus dan laporan demografis yang menyediakan angka-angka konkret mengenai distribusi populasi, insiden kekerasan, dan tren sosial-ekonomi. Kombinasi data kualitatif dan

kuantitatif memungkinkan penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti.

1.9.5. Sumber Data

1.9.5.1.Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen resmi pemerintah dan laporan organisasi hak asasi manusia. Dokumen resmi pemerintah mencakup undang-undang, kebijakan, laporan dari Kementerian Dalam Negeri India, dan laporan Komite Sachar. Dokumen-dokumen ini menyediakan informasi langsung dan spesifik mengenai kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terhadap komunitas Muslim. Selain itu, laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International juga digunakan untuk memberikan bukti empiris dan analisis mendalam mengenai dampak kebijakan-kebijakan tersebut. Laporan ini sering kali mengandung data dan wawasan yang dihasilkan dari investigasi lapangan, yang menambah keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan.

1.9.5.2.Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup literatur akademis, artikel media, dan data statistik. Literatur akademis meliputi artikel jurnal, buku, dan disertasi yang membahas nasionalisme berbasis agama, ideologi Hindutva, dan politik kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Kajian pustaka ini membantu mengembangkan landasan teoritis dan konseptual yang

mendukung penelitian. Artikel media yang diambil dari sumber-sumber yang kredibel menyediakan perspektif tambahan dan laporan terkini mengenai kejadian dan dampak kebijakan diskriminatif terhadap komunitas Muslim di India. Data statistik dari sensus dan laporan demografis lainnya memberikan konteks kuantitatif yang diperlukan untuk memahami distribusi populasi dan dinamika sosial-ekonomi yang relevan.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen dan kajian pustaka. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan berbagai dokumen resmi seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, laporan organisasi hak asasi manusia, dan data statistik. Sumber-sumber ini termasuk laporan dari Kementerian Dalam Negeri India, laporan Komite Sachar, dan publikasi dari organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah literatur akademis yang relevan, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas diskriminasi terhadap komunitas Muslim di India serta kebijakan kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, data yang dikumpulkan dari dokumen dan literatur disaring, disederhanakan, dan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berlebihan akan dieliminasi untuk memfokuskan analisis pada informasi yang penting dan bermakna. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam format yang terorganisir, seperti tabel, matriks, atau diagram, untuk mempermudah interpretasi dan analisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti mencari pola, tema, atau hubungan dalam data yang telah disajikan. Kesimpulan yang ditarik kemudian diuji untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, sehingga menghasilkan temuan yang mendalam dan bermakna terkait dengan dampak kebijakan diskriminatif kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi terhadap komunitas Muslim di India. Pendekatan ini memungkinkan analisis data yang sistematis dan komprehensif, memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis data *Content Analysis* (Konten Analisis). Konten Analisis merupakan metode penelitian dalam melakukan identifikasi terhadap tema, pola, makna, dan konsep tertentu dalam penelitian kualitatif. Dalam menggunakan metode analisis ini, diawali dengan melakukan perumusan pertanyaan penelitian, memilih sampel konten yang akan diteliti, menentukan unit analisis,

melakukan pengembangan kategori atau kode, melakukan pengkodean, dilakukan analisis data, dan menarik kesimpulan (Krippendorff, 2018).

Kemudian, digunakan juga metode *Speech Act* di dalam penelitian ini. *Speech Act* merupakan teori dalam pragmatik yang memberikan pernyataan bahwa bahasa tidak hanya dapat digunakan dalam menyampaikan informasi, namun juga untuk melakukan sebuah tindakan (Buansari & Saifurrohman, 2022). Penggunaan konten analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi jenis tindak tutur tertentu dalam pidato yang disampaikan oleh Narendra Modi secara langsung. Disisi lain, penggunaan *speech act* akan memberikan kerangka kerja yang lebih mendalam guna menginterpretasikan makna dan tujuan dibalik pidato Narendra Modi.

1.9.8. Kualitas Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi data. Ada empat macam triangulasi di antaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber dan teori. Triangulasi menggunakan sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti dokumen pemerintah, laporan organisasi hak asasi manusia, artikel media, dan literatur akademis untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Sementara itu,

triangulasi menggunakan teori melibatkan penerapan berbagai perspektif teoretis, seperti teori hak asasi manusia, teori sosial-politik, dan teori hubungan internasional, untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Kedua teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian dengan menguji data dari berbagai sudut pandang.

1.10. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam empat bagian yang terdiri dari sub-bagian yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, operasionalisasi konsep, argument penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Berisikan peristiwa penting yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap Muslim di India, kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil oleh kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, dan analisis awal mengenai praktek yang dilakukan oleh pemerintah India yang berisi diskriminasi terhadap muslim baik dalam peraturan perundang undangan maupun kebijakan di masyarakat.

BAB III

Berisikan penjelasan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintahan era Perdana Menteri Narendra Modi dengan komitmen India terhadap konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, khususnya ICCPR, ICERD, dan CEDAW. Dengan menggunakan teori *state responsibility*, bab ini menilai bentuk pertanggungjawaban Perdana Menteri Narendra Modi dan memperlihatkan peran pemenuhan dalam kewajiban untuk melindungi minoritas Muslim.

BAB IV

Berisikan penutup yang berupa kesimpulan, hasil, dan saran.